



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bar

Pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Barru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

DERRY ARIADI, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kanca Barru, bertempat tinggal untuk sementara waktu di Barru, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwansyah, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bri Unit Tanete Rilau, beralamat di Barru, Muslimin Taking, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bri Unit Tanete Rilau, Beralamat di Barru, Eko Yuli Priyanto, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bri Unit Tanete Rilau, beralamat Di Barru, Ahmad Mubarak, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bri Unit Tanete Rilau, beralamat di Barru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B. 401.GS-KC-XIII/MKR/06/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 28 Juni 2022 Register Nomor 31/SK/HK/VI/2022/PN Bar, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Dan:

1. Syarifuddin, tempat/tanggal lahir Aroppoe, 24 Desember 1975, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Di Ds Aroppoe, Desa Tellumpanua, Barru RT.001 RW.000, Tellumpanua, Tanete Rilau, Barru, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Rosdiana, tempat/tanggal lahir Palludda, 12 Januari 1980, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Di Ds Aroppoe, Desa Tellumpanua, Barru RT.001 RW.000,

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tellumpanua, Tanete Rilau, Barru, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut Sebagai Tergugat II;

3. Darmawati, tempat/tanggal lahir Tanete, 5 Mei 1970, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Di Ds Aroppoe, Desa Tellumpanua, Barru RT.001 RW.000, Tellumpanua, Tanete Rilau, Barru, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut Sebagai Tergugat III;

Untuk selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Para Pihak seperti yang termuat dalam surat formulir gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui upaya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa, tertanggal 2 Agustus 2022 sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini, Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pada hari ini, Selasa tanggal 02 Agustus 2022, Bertempat di Pengadilan Negeri Barru yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **Syarifuddin (Tergugat I)**
Tempat Tanggal Lahir : Aroppoe, 24 Desember 1975
No. KTP : 7311022412750004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Aroppoe, Kel. Tellumpanua, Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Sulawesi Selatan

Nama Lengkap : **Hj. Darmawati (Tergugat III)**
Tempat Tanggal Lahir : Tanete , 05 Mei 1970
No. KTP : 6474014505700006

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Aroppo, Kel. Tellumpanua, Kec.
Tanete Rilau, Kab. Barru Sulawesi
Selatan

Bertindak untuk dan atas nama pribadi yang selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA

Nama Lengkap : **Derry Ariadi (Penguugat)**
No. KTP : 3211182901860004
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Tempat Tinggal : JL. Sultan Hasanuddin No. 9
Kelurahan Coppo, Kec. Barru
Jabatan : Pemimpin Cabang BRI Barru

Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Cabang Barru yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Secara bersama- sama kedua belah pihak untuk mengadakan kesepakatan
bersama sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** berjanji akan melakukan pembayaran atas Pinjaman di BRI Unit Tanete Rilau dengan nomor rekening 4883.01.014296.10.0 sebesar Rp.244.320.070.- (Dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh puluh rupiah) selanjutnya sisa pinjaman tersebut diangsur selama satu tahun terhitung tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 secara bertahap sebagai berikut :
 - Pembayaran Pertama akan dibayarkan pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp.70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah).
 - Pembayaran tahap ke dua akan dibayar pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
 - Pembayaran tahap ke tiga akan dibayar pada bulan Februari 2023 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
 - Pembayaran tahap ke empat akan dibayar pada bulan Mei 2023 sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)
 - Pembayaran tahap ke lima akan dibayar pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 34.320.070 (Tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh puluh rupiah)
2. Apabila **Pihak Pertama** tidak memenuhi tahapan pembayaran yang telah disepakati kepada **Pihak Kedua**, Maka **Pihak Kedua** berhak meminta kepada Pengadilan Negeri Barru untuk dilakukan **Eksekusi Asset** berupa Tanah dan Bangunan berdasarkan SHM NO.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00780/Tanete Tanggal 19-05-2020 Atas Nama Pemegang Hak DARMAWATI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Stasiun Kereta Api
- Timur : Tanah Milik H. Munir
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Jalan Setapak

Demikian Akta perjanjian damai ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, Para Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Barru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menghukum Pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh Dinza Diastami M., S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Barru, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anwar, Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp730.000
2. Biaya PNPB	:	Rp80.000
3. Biaya Materai	:	Rp10.000 +
Jumlah	:	<u>Rp820.000</u>

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)